

**Analisis Donasi Kembalian Belanja di *Minimarket* Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syari'ah**

As'ad Fuadi, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumeidi Ja'far

Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

asadulqalam@gmail.com, miqbalfasa@radenintan.ac.id

ABSTRACT

In today's modern times, as humans, the way we muamalah is increasingly diverse and there are so many alternatives besides of course there are also so many conveniences. In the past, to shop for daily needs, we had to go to traditional markets or klontong stalls, but with the rapid progress of the times, now everything can be fulfilled by going to minimarkets or supermarkets. We can't deny that we shop at minimarkets, for example, there are times when buyers pay with extra money for their groceries because there is no exact money, but at the same time the cashier offers to the consumer to donate money from change which is usually in the form of loose change (re: hundreds of rupiah) which later the donation is intended for those who deserve it. If the change is transferred as a donation which, although it is worth worship, without consumer approval or coercion, it can certainly lead to deviations from the rules of Islamic law.

Keywords: *Minimarket, Donation, Change.*

ABSTRAK

Pada zaman modern sekarang ini, sebagai manusia cara kita bermuamalah semakin beragam dan begitu banyak alternatifnya selain tentunya juga begitu banyak kemudahan. Dahulu, untuk berbelanja kebutuhan harian, kita harus pergi ke pasar tradisional ataupun warung-warung klontong, namun dengan pesatnya kemajuan zaman, saat ini semuanya sudah bisa dipenuhi dengan pergi ke *minimarket* ataupun *supermarket*. Tidak bisa kita pungkiri dengan kita berbelanja ke *minimarket* contohnya, ada saat di mana pembeli membayar dengan uang lebih barang belanjanya karena memang tidak ada uang pas, namun di waktu yang sama kasirpun menawarkan kepada pihak konsumen untuk memberikan donasi dari uang kembalian yang biasanya berupa recehan (re: ratusan rupiah) yang nantinya donasi tersebut diperuntukkan kepada pihak yang layak menerimanya. Uang kembalian tersebut jika dialihkan sebagai donasi yang walaupun bernilai ibadah namun tanpa persetujuan konsumen atau dengan keterpaksaan tentunya dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam.

Kata kunci : Minimarket, Donasi, Uang Kembalian.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ada pepatah atau jargon mengatakan konsumen adalah raja, ini sudah sangat sering kita dengar di dalam dunia usaha ataupun bisnis. Bahkan di Negara kita Indonesia, konsumen sangat dilindungi oleh negara lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Seiring berkembangnya zaman, jargon 'Konsumen adalah Raja' memang sudah tidak relevan lagi. Bahkan Hermawan Kartajaya yang merupakan *co-writer* dari buku *Marketing 4.0: From Products to Customers to the Human Spirit* menyebutkan bahwa 'Konsumen adalah Kawan'. Karena bila konsumen lebih dianggap sebagai kawan, maka derajat pelaku bisnis dan konsumen akan menjadi sama. Baik pelaku bisnis maupun konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Jadi, benar-benar dibutuhkan timbal balik yang seimbang dari kedua belah pihak.

Ini yang mungkin kemudian menjadi pijakan bagi para produsen ataupun penjual, khususnya para pemilik *minimarket* ataupun *supermarket* di Indonesia yang terkadang sering kali "*offside*" dalam mengambil langkah inovasi terhadap konsumen saat ini yang sangat menimbulkan pro dan kontra bagi para konsumen itu sendiri.

Berangkat dari sini, berkaca dari pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagian pertama Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Ayat 1 (satu) disebutkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,¹ sebagai konsumen di beberapa minimarket khususnya, sering kali uang kembalian yang oleh pihak penjual/kasir dalam transaksi jaul beli, baik itu oleh karena alasan kehabisan uang kembalian ataupun tidak yang kemudian uang kembalian tersebut berubah menjadi penawaran untuk donasi. Tentunya dalam pasal 4 tersebut bagi penjual/produsen sering kali telah melanggar pasal 4 yang di atas telah disebutkan yaitu melanggar hak atas kenyamanan konsumen.

Kemudian, dengan ketidaknyamanan ini apakah lantas juga seiring dengan pandangan hukum ekonomi syari'ahnya atau justru syari'ah memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum donasi uang kembalian belanja?

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pandangan syari'ah dalam penawaran donasi uang kembalian belanja oleh Penjual.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uang Kembalian di *Minimarket*

Menjamurnya usaha *minimarket* ataupun *supermarket franchise* di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah tak ayal memang untuk meningkatkan perekonomian negara. Berbeda dengan pasar tradisional ataupun warung klontong biasa, semua barang di *minimarket* sudah tersusun rapih dan dengan label harga yang sudah tertera jelas di etalase, yang kemudian konsumen tinggal membayarnya di kasir.

Tidak semua konsumen atau pembeli membawa uang pas atau sesuai dengan harga pembeliannya tersebut, dan juga tentunya banyak dari para konsumen yang membawa uang lebih ketika berbelanja. Dan ini memberikan konsekuensi kepada penjual atau pihak *minimarket* untuk memberikan uang kembalian. Uang kembalian tersebut sudah seyogyanya diberikan kepada konsumen oleh kasir baik itu hanya sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) sekalipun, karena menjadi hak seorang konsumen.

Meskipun uang kembalian tersebut sedikit, ini yang sering sekali menjadi jalan, untuk pihak *minimarket* menawarkan kepada para konsumen yang uang kembaliannya berlebih agar didonasikan untuk kepentingan sosial masyarakat. Namun banyak juga ternyata, baik itu dari oknum pihak kasir ataupun pemilik *minimarket* tidak memberitahukan kepada konsumen mengenai uang donasi tersebut, akan digunakan untuk siapa, diberikan dalam bentuk apa, kapan diberikannya.

Dalam masalah ini, Islam tentu sangat memperhatikan sekali hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, salah satu aspeknya yaitu tentang kejujuran. Islam sangat menentang ketidakjujuran, praktek manipulasi, penipuan, pemaksaan dan semua bentuk perbuatan yang mengandung ketidakjelasan.

2. Donasi Kembalian

Donasi atau sumbangan atau berderma berasal dari bahasa Inggris yaitu *donation* yang ternyata berasal dari Bahasa latin yaitu *donum* yang berarti sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh orang perorang ataupun badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat ikhlas ataupun sukarela dengan tanpa adanya imbalan

bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa barang, makanan, pakaian, mainan, pendidikan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah, pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.²

Di dalam Islam sendiri donasi sering kali disebut infaq dan shadaqah. Shadaqah dan Infaq walau mirip namun tak serupa. Shadaqah sendiri berasal dari kata Shadq atau shidq yang berarti kesungguhan dan kebenaran; sebagai bukti kebenaran keimanan seseorang.³ Ar-Raghib al-Asfahani menjabarkan bahwa sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Al-Jurjani mengartika shadaqah dalam kitabnya At Ta'rifaat dengan definisi yang lain, shadaqah yaitu segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah SWT. Pemberian (al-'athiyah) dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa sikap atau perbuatan baik. Menurut Yusuf Ali, pemberian itu banyak macamnya: pemberian materi, seperti kekayaan, harta, kekuatan fisik dan lainnya, atau kemampuan rohani yang tinggi. Dengan mengeluarkan semua untuk mereka yang memerlukannya, merupakan sedekah, dan untuk membersihkan kepribadian kita sendiri. Sebaliknya, dengan menahan semua itu sama dengan sifat rakus dan mementingkan diri sendiri, dan ini sangat dicela.⁴

Sedangkan infaq merupakan pengeluaran secara sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada manusia selaku pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Secara etimologi infaq sendiri berasal dari kata "anfaqa" "yunfiq" yang berarti mengeluarkan harta untuk keperluan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'ah, infaq merupakan mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam.⁵

Dalam masalah ini, praktik pengalihan sisa uang atau kembalian konsumen dalam transaksi jual beli apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan dapat diterima oleh kedua belah pihak atau tidak, karena pada dasarnya dalam transaksi jual beli harus adanya unsur "an-tarodhin" atau sukarela pada masing-masing pihak dan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam bermuamalah, akad merupakan bagian penentu dalam transaksi ekonomi. Oleh karena

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbangan>

³ Sahrul Mauludi, 9 Keajaiban Zikir & Sedekah. Jakarta: Dian Rakyat, 2012.

⁴ *Ibid*, 85.

⁵ Pakih Sati, Dahsyatnya Tahajud Dhuha Sedekah (TDS). Surakarta: al-Qudwah Publishing, 2013, 80.

itu akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, karena akadlah yang menentukan transaksi tersebut menjadi sah atau tidak.

Islam menganjurkan agar dalam melakukan segala aktifitas harus senantiasa adil. Keadilan dalam Islam diterapkan pada semua ajaran dan peraturan Islam baik aqidah, syari'at atau etika. Karena syarat yang paling penting dalam setiap akad adalah adanya kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar dalam kegiatan tukar menukar barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima yakni untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai-nilai keadilan.

Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah, mengingat bahwa dalam setiap harta yang dimiliki tiap-tiap manusia di dalamnya juga terdapat hak orang lain dan harus di berikan kepada yang berhak. Maka pengalihan sisa uang kembalian diperbolehkan selama ada transparansi dan juga uang yang terkumpul di salurkan secara baik dan benar.

3. Dasar Hukum Islam Mengenai Donasi Uang Kembalian Belanja

Dalam kaidah fiqh, ada hukum dasar mu'amalah yaitu *Al-Ashl fi al-mu'ammalat al-ibaaha*⁶: Hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih.⁶

Nash shahih dalam arti *tsabit* dan tegas dalalahnya yang melarang serta mengharamkannya. Jika ada maka nash itulah yang dipegang. Ini merupakan kaidah yang sangat bermanfaat.

Dari kaidah ini fukaha menggalinya secara mendalam dan menghasilkan kaidah-kaidah lain, yaitu: "*Al-ashl fi al-uquud wa syuruut al-ibahah*". Hukum dasar segala transaksi dan syarat adalah mubah.

Dengan demikian segala hal ihwal mu'amalah baik itu jual-beli, hibah, sewa-menyewa dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka diizinkan dan dibolehkan oleh syariat. Syari'at hanya mengharamkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kerusakan dan memakruhkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut, sebagaimana juga syariat mewajibkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat harus dan menganjurkan kebiasaan yang mengandung masalah nyata baik kualitasnya, kuantitasnya maupun karakteristiknya.

Kaidah ini telah menjadi kesepakatan ulama, sebagai dasar dari kaidah ini antara lain adalah firman Allah dalam Surat Yunus ayat 59 dan Surat An-Nahl 116:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدِينُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya : Katakanlah (Muhammad), "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal." Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (ten-tang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?"

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, 10.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلِحُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dua ayat tersebut diatas mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan kegiatan muamalah. Hal ini berarti syari'ah sangat lentur mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi sehingga mampu mengakomodir berbagai inovasi transaksi muamalah modern yang terus berkembang karena dibutuhkan umat manusia.

Dalam lingkup muamalah yang begitu kompleks serta seiring dengan permasalahan yang ada sebagaimana tersebut diatas, permasalahan yang muncul diantaranya adalah mengenai akad pengembalian uang kelebihan pembeli pada akad jual beli pada sistem pasar-pasar modern di beberapa *supermarket* dan *minimarket* yang ada dimasa sekarang. Salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam setiap akad atau transaksi adalah kerelaan atau keikhlasan orang yang melakukan transaksi seperti pada jual beli, tidak ada unsur keterpaksaan adalah syarat sah suatu akad agar lebih bermanfaat dan bernilai pahala. Untuk itu harus kita bahas lebih dalam, tentang akad itu sendiri

Akad dalam bahasa arab berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Para ulama fikih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum suatu akad adalah :

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*), apabila belum mampu bisa diwakilkan kepada walinya. Oleh sebab itu, akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras atau (*gila*) atau anak kecil yang belum *mukallaf* secara langsung hukumnya tidak sah.
2. Obyek akad itu, diakui oleh syara'. Obyek akad harus memenuhi syarat yakni berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara'
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi
4. Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara'. Umpamanya masalah jual-beli, jelas tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan.⁷

Akad pun memiliki berbagai macam bentuk, di antaranya:

Akad shahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan

⁷ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, 108.

demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku untuk kedua belah pihak. Ulama' Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Serta akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia belum memiliki kekuasaan untuk melakukan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan anak kecil yang menjelang akil baligh (mumayyiz). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak tersebut.

Akad yang tidak sah yaitu akad terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Kemudian Mahzab Hanafi membagi lagi akad yang tidak Shahih ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid. Suatu akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya, dan sebagainya.

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal berikut: 1. Berakhir masa akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu. 2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.

Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila : Akad itu fasid, Berlaku khiyar syarat, *khiyar 'aib*, Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad, dan telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna, wafat salah satu pihak yang berakad.

Beberapa *minimarket* di Indonesia khususnya bekerja sama dengan lembaga sosial menghimpun donasi. *Minimarket* tersebut mendapatkan donasi yang bersumber dari kembalian belanja konsumen yang tidak diambil dan direlakan serta diberikan/dititipkan kepada Lembaga social sebagai donasi social.

Karena jumlah pelanggan *minimarket* cukup besar dan massif, total hasil donasi pelanggan pun menjadi besar. *Minimarket* yang sudah bekerja sama dengan Lembaga-lembaga social itu menyalurkan donasi social tersebut kepada masyarakat dalam bentuk program-program kemanusiaan, seperti program Pendidikan dan penanganan bencana alam.

Ada beberapa hal yang harus dipastikan terpenuhi kaitannya dalam hal ini:

1. Ridha dan persetujuan pembeli yang berdonasi dari kembalian tersebut.

Ridha adalah esensi ijab qabul atau ijab yang menjadi salah satu syarat sah berdonasi. Idealnya, kita perlu memastikan konsumen dengan sukarela mendonasikan sisa kembalian tersebut. Caranya, *minimarket* tetap menyediakan uang kembalian dan menawarkan kepada mereka untuk berdonasi. Begitu pula jumlah sisa pengembalian

yang ingin didonasikan jumlahnya pun tidak signifikan agar menghindarkan dari mereka yang malu menolak berdonasi. Sebaliknya, tidak terjadi *minmarket* lalai dengan tidak menyediakan kembalian dan menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikannya. Ini karena tidak ada pilihan lain bagi pembeli kecuali mendonasikannya.

Hal ini merujuk pada fikih akad. Seseorang yang ber-*ijab qabul* karena keterpaksaan itu dibahas dalam bab *ta'arud al-iradataini bi 'uyubi ar-ridha*. Yang dimaksud dengan *'uyub ar-ridha* adalah cacat ridha. Artinya, seorang pelaku akad, seperti donator, memberikan donasi bukan karena keinginan berdonasi, melainkan karena faktor luar yang mengurangi kerelaannya. Salah satu faktornya adalah keterpaksaan (*al-ikrah*), baik naqish/ghairu mulji.

Dalam fikih, ridha/kerelaan menjadi syarat sah setiap transaksi, termasuk donasi, sebagaimana firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS An-Nisa : 29)

Salah satu konsekuensinya adalah setiap transaksi yang dilakukan bukan karena keinginan murni, melainkan karena faktor terpaksa itu menjadi batal menurut Syafi'iyah dan Hanbilah. Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa transaksinya itu bergantung pada persetujuan donator.⁸

Saat *ijab qabul* dilakukan karena terpaksa, walaupun menurut Sebagian ahli fikih donasinya sah, itu mengurangi keberkahan donasi sosialnya, termasuk terhadap pengelola donasi tersebut.

2. Memenuhi ketentuan terkait penerimaan, penyaluran donasi social, termasuk para pihaknya.

Di antaranya para pihak yang mengelola donasi ini, baik sebagai penghimpun maupun fasilitator itu cakap hukum dan legal agar aktivitasnya (menghimpun dan menyalurkan) itu ada dalam pengawasan otoritas.

3. Ada keterbukaan informasi aktivitas penghimpunan dan penyaluran agar memberikan kepercayaan kepada khalayak.

4. Donasi disalurkan kepada yang berhak (*mustahik*) sesuai dengan ketentuan Syariah.

Apakah donasi dari pembeli tersebut diperlakukan sebagai donasi sedekah atau seperti apa. Jika merujuk pada tuntunan fikih zakat dan fikih prioritas, idealnya donasi tersebut disalurkan untuk para penerima yang paling darurat untuk dibantu dan juga

⁸ Izzudin Muhammad Khujah, *Majmu'atu Dalla Baraka*. Jeddah, 1993, 62.

untuk kebutuhan yang paling darurat untuk diselesaikan.

KESIMPULAN

Dari tulisan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada penarikan uang kembalian untuk program donasi ini adalah untuk mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga pada uang yang nominalnya kecil dialihkan kedalam bentuk donasi. Namun hendaknya lebih bijak dan transparansi dana konsumen yang di donasikan bisa di mengerti oleh konsumen sehingga tidak menimbulkan ketidakyakinan dan unsur keterpaksaan.

Donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalian di Minimarket jika ditarik berdasarkan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh saja dilakukan tetapi harus diketahui konsumen sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan.

Ditinjau pada Hukum Ekonomi Syariah, pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh minimarket selaku pihak penjual apabila didasari kerelaan, suka sama suka, antara pihak kasir dan konsumen, utamanya konsumen apakah setuju akan uang kembalian yang didonasikan, maka tidak ada masalah hal ini diperbolehkan. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sahrul Mauludi, *9 Keajaiban Zikir & Sedekah*. Jakarta: Dian Rakyat, 2012.

Pakih Sati, *Dahsyatnya Tahajud Dhuha Sedekah (TDS)*. Surakarta: al-Qudwah Publishing, 2013, 80.

Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, 10.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, 108.

Izzudin Muhammad Khujah, *Majmu'atu Dalla Baraka*. Jeddah, 1993, 62.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbangan>

Peraturan Perundang-undangan :

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 4 No 3 (2022) 828-837 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.699

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen